

# BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 26 TAHUN 2018

## **TENTANG**

# SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DETAIL PERANGKAT DAERAH TERINTEGRASI DI KABUPATEN BLORA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BLORA,

# Menimbang:

- a. bahwa agar pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan kompleks dapat dilaksanakan secara berhasilguna dan berdayaguna, perlu dilakukan inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah di Kabupaten Blora secara akurat, transparan dan akuntabel, perlu dibangun sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang memuat data dan informasi barang milik daerah secara detail dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi di Kabupaten Blora;

## Mengingat

- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 1. Undang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Djawa Tengah (Berita Negara Propinsi tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintrah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 25 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 25);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 12. Peraturan Bupati Blora Nomor 51 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 51);

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DETAIL PERANGKAT DAERAH TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

## BAB I

# KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Blora.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 6. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi adalah suatu sistem informasi yang melibatkan berbagai unit dan memiliki keterkaitan antar sub-sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh, satu atau lebih sistem yang lainnya dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi sebagai pedoman atau kerangka kerja yang mengatur serta mengelola segala informasi yang diperlukan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara detail dan terintegrasi.

## Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi adalah :

- a. untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah secara cepat, transparan, berdayaguna, berhasilguna dan akuntabel.

## BAB III

# SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DETAIL PERANGKAT DAERAH TERINTEGRASI

## Pasal 4

(1) Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi diselenggarakan dengan menggunakan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi SIPADI.

- (2) Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan oleh setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan inventarisasi data Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya:
  - a. jenis Barang Milik Kendaraan;
  - b. merek;
  - c. tahun pembelian/perolehan;
  - d. harga/nilai perolehan dan nilai buku Barang Milik Daerah;
  - e. foto dokumen kepemilikan;
  - f. foto Barang Milik Daerah yang diambil dari 4 (empat) sisi;
  - g. identitas personel yang memanfaatkan yang sekurang-kurangnya memuat data:
    - 1. nama;
    - 2. unit kerja;
    - 3. Nomor Induk Pegawai (NIP);
    - 4. jabatan.
  - h. lokasi Barang Milik Daerah; dan/atau
  - i. bukti pelunasanan pajak Barang Milik Daerah.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk harus melaksanakan pemutakhiran data Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen yang sah.
- (5) Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan pada sistem informasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah.

## Pasal 6

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat dibentuk Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Pelaksana pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah; dan/atau
  - b. Tim Pelaksana pada Perangkat Daerah.

### Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah dalam:
  - a. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap:
    - 1. kondisi fisik dan keberadaan Barang Milik Daerah;
    - 2. kelengkapan dokumen kepemilikan dan dokumen pembayaran pajak Barang Milik Daerah;
  - b. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam:
  - a. melaksanakan inventarisasi data Barang Milik Daerah;
  - b. melaksanakan input data Barang Milik Daerah dengan menggunakan aplikasi SIPADI;
  - c. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap:
    - 1. kondisi fisik dan keberadaan Barang Milik Daerah;
    - 2. kelengkapan dokumen kepemilikan dan dokumen pembayaran pajak Barang Milik Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua; dan
  - c. anggota.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

### **BAB IV**

## PEMBINAAN DAN EVALUASI

## Pasal 9

- (1) Pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Daerah.
- (2) Teknis pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### **PEMBIAYAAN**

## Pasal 10

Pembiayaan atas penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Detail Perangkat Daerah Terintegrasi dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 Agustus 2018
BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 26

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hakum Setda Kab. Blora

**A. KAPDARY ALI, SH. MH.**NIP. 19610103 198608 1 001